



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 1442/Pid.B/2022/PN Sby

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili Perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Didik Hariyanto Al. Pak To Bin Suparmin |
| 2. Tempat lahir       | : Lamongan                                |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 66/20 April 1956                        |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki                               |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia                               |
| 6. Tempat tinggal     | : Jl. Simo Sidomulyo X/91 Surabaya        |
| 7. Agama              | : Islam                                   |
| 8. Pekerjaan          | : Tukang Becak                            |

Terdakwa Didik Hariyanto Al. Pak To Bin Suparmin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan surat Dakwaan oleh Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan

Terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum ;

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DIDIK HARIYANTO AI. PAK TO Bin SUPARMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIDIK HARIYANTO AI. PAK TO Bin SUPARMIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari selama terdakwa ditangkap dan ditahan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang titipan penombok sejumlah Rp. 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah) ;  
Dirampas untuk Negara.
  - 1 (satu) lembar kertas rekapan;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 oleh kami, Khusaini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Taufan Mandala, S.H., M.Hum. , A.F.S

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 1442/Pid.B/2022/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id  
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi  
para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romauli Ritonga, SH., MH., Panitera  
Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Dzulkifly Nento, S.H.,  
Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Taufan Mandala, S.H., M.Hum.

A.F.S Dewantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Romauli Ritonga, SH., MH

Hakim Ketua,

Khusaini, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)